

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN SEKALI SIDANG**

(Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.)**



M. NASRULLAH

9.311.008.04

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AS)

JURUSAN : SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) KEDIRI

2008

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN SEKALI SIDANG
(Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri)**

M. NASRULLAH

9.311.008.04

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Drs. Khamim, M. Ag
NIP : 150 321 905

Dosen Pembimbing II



Drs. Ach. Zayyadi, SH.
NIP : 150 256 437

NOTA KONSULTAN

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, Oktober 2008

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M. NASRULLAH
NIM : 9.311.008.04
Judul : PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN
SEKALI SIDANG (Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab.
Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian skripsi Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah di tentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Drs. Khamim, M.Ag
NIP : 150 321 905

Dosen Pembimbing II



Drs. Ach. Zayyadi, SH.
NIP : 150 256 437

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, Oktober 2008

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : M. NASRULLAH
NIM : 9.311.008.04
Judul : PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN
SEKALI SIDANG (Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab.
Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2008, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Drs. Khamim, M.Ag
NIP : 150 321 905

Dosen Pembimbing II



Drs. Ach. Zayyadi, SH.
NIP : 150 256 437

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN SEKALI SIDANG
(Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri)**

M. NASRULLAH

9.311.008.04

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Kediri Pada Tanggal 24 Oktober 2008

Tim penguji

1. Penguji Utama

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag. NIP : 150 299 945



(.....)

2. Penguji I

Drs. Khamim, M.Ag NIP : 150 321 905



(.....)

3. Penguji II


Drs. Ach. Zayyadi, SH. NIP : 150 256 437



(.....)



Kediri, 24 Oktober 2008
Ketua STAIN Kediri


Drs. H. Ahmad Subakir, M.Ag.
NIP : 150 246 340

MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Al-Baqarah: 229)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang terindah terucap selain bersyukur kepada Allah yang memberikan petunjuk-Nya kepada hamba nya. Dengan kata-kata Alhamdulillah hirobbilalaimin ku ucapkan ketika selesai menyusun skripsi yang penuh dengan kekurangan ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Ayah H.M. Banani Djamil, Ibunda Hj. Liskhomsiyati tercinta, yang begitu mulia jasanya dan sangatlah berarti dalam kehidupan saya, yang selalu mengajarkan kebajikan pada jiwa saya. Semoga amal beliau kelak diterima Allah SWT yang penuh keihlasannya membanting tulang demi cita-cita putra putrinya
- Saudara-saudaraku tersayang, mbak Nila, dek Ni'amudin yang masih di Amerika, semoga belajar sosialmu sukses !!! Mas Anas selalu mendo'akan mu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
- Halo....keponakanku !!! Nana, Farih, David, Zahira, Nasita, semoga menjadi anak yang ta'at pada agama dan bangsa
- Seluruh sahabat-sahabatku prodi AS angkatan 2004, khususnya yang membantu saya mewujudkan skripsi ini, terima kasih motivasi dan sarannya
- Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib M.Ag, selaku ketua prodi AS beserta jajarannya, tak lupa juga kepada bapak Drs. Khamim. M.Ag dan bapak Drs. Ach. Zayyadi, SH selaku dosen pembimbing, serta kepada ketua PA Kabupaten Kediri beserta staffnya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kehadiran Allah Swt yang memberikan hidayah serta inayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2007).** Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHi) pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan tarbiyah sebagai penerang utama di dunia.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mengalami hambatan dan kekurangan yang mana disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis. Namun berkat bimbingan-Nya akhirnya proses bisa terlewati dengan baik.

Bersama ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada para pihak yang telah membatu dan berjasa dalam proses penulisan skripsi ini sekaligus telah mendidik dan memberi motifasi serta dorongan kepada penulis selama menempuh studi, penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Ahmad Subakir M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.
2. Dra. Nurul Hanani M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

3. Drs. Khamim M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dan Drs. Zayyadi SH. Selaku pembimbing 2 (dua) yang selalu memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta staf-stafnya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian penyelesaian penulisan skripsi.
5. Ayahanda, Ibunda serta saudara-saudaraku yang tersayang dan tercinta terimakasih atas segala-galanya.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Syari'ah Ahwal Ash-Syahsiah angkatan 2004 khususnya umumnya kepada sahabat-sahabat Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap bisa membantu dalam tuangan ilmiah yang mana bisa membantu Civitas Akademika untuk menelurkan inofasi yang baru. Karena itu penulis selalu berharap kritik dan sarannya pembaca yang dapat bermanfaat untuk perbaikan selanjutnya. Dengan penuh harapan semoga usaha dan jerih payah penulis dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi dosen, teman-teman Ahwal Ash-Syahsiah pada umumnya. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah Swt. Aminn.

Kediri, Oktober 2008

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

M. NASRULLOH. Dosen pembimbing Drs. Khamim, M.Ag dan Drs. Ach. Zayyadi, SH : Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang (Studi Kasus Nomor. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri), Syari'ah. STAIN Kediri, 2008.

Kata kunci: Proses persidangan, Sekali sidang.

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat muslim khususnya terkait dengan masalah perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam menangani perkara tersebut terdapat beberapa proses persidangan yang harus dilalui. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dalam proses peridangan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi diantaranya upaya damai, pembacaan permohonan, Jawaban atau tanggapan, replik duplik, musyawarah majelis Hakim dan putusan. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa dalam perkara Nomor. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri hakim mencukupkan dengan sekali sidang.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengapa Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang dalam perkara tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan subyek penelitian adalah para hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Nomor. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview dan dokumenter. Sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan menekanka pada analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan dengan sekali sidang didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1925, dasar beracara sekali sidang karena *pertama* diakuinya keseluruhan apa yang didalilkan penggugat oleh tergugat. *Kedua*, menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu UU No. 7 Tahun 1989 diperbaharui menjadi UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) jo UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2). *Ketiga* tidak adanya keinginan *ruju`* dan dikuatkan dengan itikat baik untuk bercerai (*bil al-Ma`ruf*) al-Quran Surat al Baqarah ayat 229, didukung para pihak datang pada sidang beserta kedua orang saksi sehingga mempermudah pemeriksaan serta kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mensidangkan perkara tersebut dengan sekali sidang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA KONSULTAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II : PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKANYA

A. Proses beracara dalam perkara perdata	10
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	10
a. Hukum Acara Perdata Pengadilan Umum	10

b. Acara Perdata Pengadilan Agama	11
2. Asas-asas dalam persidangan Pengadilan Agama	12
a. Asas persidangan Peradilan Umum Yang Berlaku pula di Lingkungan Peradilan Agama	11
b. Asas persidangan Peradilan Agama	15
3. Jenis Acara Dalam persidangan	23
a. Acara biasa	23
b. Acara contradictoir	23
c. Acara verstek	24
B. Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat	25
1. Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara cerai gugat	25
2. Prosedur penyelesaian perkara cerai gugat	30
3. Proses penyelesaian perkara cerai gugat	32
C. Konsep dasar perceraian	41
1. Pengertian perceraian	41
2. Alasan perceraian	46
3. Akibat hukum terhadap perceraian	62

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian	71
2. Sumber data	72
3. Metode pengumpulan data	73
4. Metode analisis data	75

BAB IV : PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG

A. Gambaran Umum Peradilan Agama Kab. Kediri	77
B. Diskripsi Perkara Nomor. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri	78
C. Rasionalisasi Sidang Perceraian Dengan Sekali Sidang	81
D. Analisis Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN